



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta sebagai dasar pemberian mandat penandatanganan dokumen Perizinandan Non Perizinan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia yang disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
19. Perizinan Non OSS adalah Perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.

20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Pemohon izin yang selanjutnya disebut pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan ijin.
23. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
26. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
27. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
28. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

29. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
30. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
31. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengeioloaan Lingkungan Hidup.
32. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
33. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
34. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah Surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
36. Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
37. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro, yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 (dua) milyar rupiah.
38. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha dengan modal usaha lebih dari 1 (satu) milyar rupiah sampai dengan paling banyak 5 (lima) milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 (dua) milyar rupiah sampai dengan paling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah.
39. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha menengah dengan modal usaha lebih dari 5 (lima) milyar rupiah sampai dengan paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 (lima belas) milyar rupiah sampai dengan paling banyak 50 (lima puluh) milyar rupiah.

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pendelegasian Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan untuk :
 - a. perizinan berusaha lainnya non OSS dan/atau perizinan non berusaha;
 - b. pelayanan non perizinan.
- (4) Perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (1) dan penyelenggaraan perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau perizinan non berusaha serta pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 4

DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha serta pelayanan Non Perizinan wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan.

- (2) Ketentuan mengenai Manajemen Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB II

PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHADI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;

- j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan;
 - p. ketenagakerjaan
- (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan berusaha di Daerah.
- (7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 7

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 9

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 13

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 14

- (1) Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kepada Kepala DPMPSTP meliputi sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (3) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (5) Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (6) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada masing-masing sektor diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 15

- (1) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan dasar Perizinan berusaha di daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b kepada Kepala DPMPTSP meliputi
 - a. pelaksanaan pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. pelaksanaan pelayanan Persetujuan Lingkungan;
 - c. pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar Perizinan berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pemberian Mandat Penandatanganan Perizinan Berbasis Risiko dan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 16

- (1) Pemberian mandat penandatanganan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah oleh Bupati yang diberikan kepada Kepala DPMPTSP adalah sebagai berikut :
 - a. dokumen perizinan yang tidak dikeluarkan oleh Lembaga OSS namun diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. dokumen perizinan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha namun tidak terdapat dalam aplikasi OSS dan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis.

- c. dokumen penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis dalam hal Lembaga OSS tidak mengeluarkan dokumen penolakan.
- (2) Pemberian mandat penandatanganan pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah yang diberikan kepada Kepala DPMPTSP adalah:
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan, meliputi :
 - 1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - 2) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;
 - 4) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung, meliputi :
 - 1) dokumen penagihan retribusi persetujuan bangunan Gedung;
 - 2) persetujuan bangunan gedung.
 - d. SLF.
- (3) Selain pemberian mandat penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati memberikan mandat kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani SBKKBG berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (4) Penandatanganan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA LAINNYA NON OSS DAN/ATAU PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 17

- (1) Selain penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dan pelayanan dasar perizinan, Kepala DPMPTSP mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha yang meliputi :
 - a. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan, terdiri atas :
 - 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk non berusaha;
 - 2) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 3) Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 4) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - 5) Site Plan untuk perumahan MBR dan Komersil.
 - b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas
 - 1) Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan/atau kegiatan pemerintah (ada untuk kegiatan perizinan berusaha);
 - 2) Persetujuan Lingkungan meliputi :
 - a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - b) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
 - c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;

- d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
- c. Urusan Pekerjaan Umum, terdiri atas;
- 1) dokumen penagihanretribusi persetujuan bangunan gedung untuk rumah tinggal, Bangunan Milik Pemerintah dan Bangunan untuk kegiatan Non Berusaha Lainnya.
 - 2) persetujuan bangunan gedung untuk rumah tinggal, Bangunan milik pemerintah dan bangunan untuk kegiatan Non Berusaha Lainnya
 - 3) SLF bangunan gedung untuk rumah tinggal, bangunan milik pemerintah dan bangunan untuk kegiatan Non Berusaha Lainnya
 - 4) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk penggunaan Saluran atau sungai yang menjadi milik pemerintah daerah.
- d. Urusan Perhubungan yaitu Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan
- e. Urusan Keuangan, yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame;
- f. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu Surat Keterangan Penelitian;
- g. Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) untuk pembudidaya perikanan perorangan.
- h. Urusan Pertanian, terdiri atas :
- 1) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
 - 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 - 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR);
 - 4) Izin mendirikan rumah potong hewan;
 - 5) Izin Usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging.

- i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaraan pendidikan Non OSS.
 - 2) izin pendirian satuan Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak) diselenggarakan oleh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaraan pendidikan Non OSS.
 - 3) Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- j. Urusan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1) Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Izin operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi :
 - a) Unit Layanan Laboratorium Rumah sakit
 - b) Izin Pelayanan Transfusi Darah;
 - c) Izin Pelayanan Hemodialisa;
 - 3) Izin Operasional Puskesmas;
 - 4) Izin Operasional Klinik Pratama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 5) Izin Operasional Klinik Utama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 6) Izin Laboratorium milik pemerintah;
 - 7) Terdaftar penyehat tradisional;
 - 8) Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 9) Izin Praktik akupuntur;
 - 10) Izin Praktik apoteker;
 - 11) Izin Praktik audiologis;
 - 12) Izin Praktik bidan;
 - 13) Izin Praktik dokter;
 - 14) Izin Praktik elektromedis;
 - 15) Izin Praktik entomolog kesehatan;
 - 16) Izin Praktik epidemiolog kesehatan;

- 17) Izin Praktik fisikawan medik;
 - 18) Izin Praktik fisioterapis;
 - 19) Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
 - 20) Izin Praktik nutrisisionis;
 - 21) Izin Praktik okupasi terapis;
 - 22) Izin Praktik ortotik prostetik;
 - 23) Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
 - 24) Izin Praktik penata anestesi;
 - 25) Izin Praktik penyuluh kesehatan masyarakat;
 - 26) Izin Praktik perawat;
 - 27) Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
 - 28) Izin Praktik Psikologi klinis;
 - 29) Izin Praktik radiografer;
 - 30) Izin Praktik radioterapis;
 - 31) Izin Praktik refraksionis optisien/optometris;
 - 32) Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
 - 33) Izin Praktik teknisi gigi;
 - 34) Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
 - 35) Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - 36) Izin Praktik tenaga biostatistik dan kependudukan;
 - 37) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
 - 38) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
 - 39) Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
 - 40) Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
 - 41) Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
 - 42) Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
 - 43) Izin Praktik terapis wicara;
 - 44) Izin Praktik tukang gigi;
 - 45) Izin Praktik tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
- k. Urusan Perdagangan, yaitu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- l. Urusan Koperasi, terdiri atas :
- 1) Izin Usaha Simpan Pinjam;

- 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
- 3) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- 4) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

m. Urusan Ketertiban dan Ketenteraman Umum, terdiri atas :

- 1) pekomentarasi penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum dengan skala kegiatan tingkat kabupaten; dan
- 2) persetujuan tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum untuk tempat kegiatan yang dikelola oleh Dinas/Badan, Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD.

(2) Bupati memberikan mandat kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani dokumen perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha berdasarkan rekomendasi teknis dan/atau berita acara tim teknis yang meliputi:

a. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan, terdiri atas :

- 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk non berusaha;
- 2) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 3) Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 4) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas

- 1) Persetujuan Lingkungan meliputi :
 - a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;

- b) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
 - c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
- c. Urusan Pekerjaan Umum, terdiri atas
- 1) dokumen penagihan retribusi persetujuan bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Pemerintah dan Bangunan untuk kegiatan Non Berusaha Lainnya.
 - 2) persetujuan bangunan gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Pemerintah dan Bangunan untuk kegiatan Non Berusaha Lainnya;
 - 3) SLF bangunan gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Pemerintah dan Bangunan untuk kegiatan Non Berusaha Lainnya;
 - 4) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk penggunaan Saluran atau sungai yang menjadi milik pemerintah daerah.
- d. Urusan Perhubungan yaitu Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
- e. Urusan Keuangan, yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame;
- f. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu Surat Keterangan Penelitian
- g. Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) untuk pembudidaya perikanan perorangan.
- h. Urusan Pertanian, terdiri atas :
- 1) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);

- 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 - 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan Teknik reproduksi (SIPP ATR);
 - 4) Izin mendirikan rumah potong hewan;
 - 5) Izin Usaha pemotongan hewan dan / atau penanganan daging;
- i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
- 1) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaran pendidikan Non OSS.
 - 2) izin pendirian satuan Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak) diselenggarakan oleh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaran pendidikan Non OSS.
 - 3) Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- j. Urusan Kesehatan, terdiri atas :
- 1) Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) Izin operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi :
 - a) Unit Layanan Laboratorium Rumah sakit
 - b) Izin Pelayanan Transfusi Darah;
 - c) Izin Pelayanan Hemodialisa;
 - 3) Izin Operasional Puskesmas;
 - 4) Izin Operasional Klinik Pratama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 5) Izin Operasional Klinik Utama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 6) Izin Laboratorium milik pemerintah;
 - 7) Terdaftar penyehat tradisional;
 - 8) Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 9) Izin Praktik akupuntur;

- 10) Izin Praktik apoteker;
- 11) Izin Praktik audiologis;
- 12) Izin Praktik bidan;
- 13) Izin Praktik elektromedis;
- 14) Izin Praktik entomolog kesehatan;
- 15) Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
- 16) Izin Praktik fisikawan medik;
- 17) Izin Praktik fisioterapis;
- 18) Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
- 19) Izin Praktik tenaga gizi;
- 20) Izin Praktik okupasi terapis;
- 21) Izin Praktik ortotik prostetik;
- 22) Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
- 23) Izin Praktik penata anestesi;
- 24) Izin Praktik penyuluh kesehatan masyarakat;
- 25) Izin Praktik perawat;
- 26) Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
- 27) Izin Praktik Psikologi klinis;
- 28) Izin Praktik radiografer;
- 29) Izin Praktik radioterapis;
- 30) Izin Praktik refraksionis optisien/optometris;
- 31) Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
- 32) Izin Praktik teknisi gigi;
- 33) Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
- 34) Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
- 35) Izin Praktik tenaga biostatistik dan kependudukan;
- 36) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
- 37) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
- 38) Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
- 39) Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
- 40) Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
- 41) Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
- 42) Izin Praktik terapis wicara;
- 43) Izin Praktik tukang gigi;

- 44) Izin Praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - k. Urusan Perdagangan, yaitu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - l. Urusan Koperasi, terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - 3) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - 4) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
 - m. Urusan Ketertiban dan Ketenteraman Umum, terdiri atas :
 - 1) rekomendasi penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum dengan skala kegiatan tingkat kabupaten;
 - 2) persetujuan tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum untuk tempat kegiatan yang dikelola oleh Dinas/Badan, Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bupati memberikan mandat penandatanganan perpanjangan, perubahan, perbaikan, dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta mandat penandatanganan dokumen penolakan permohonan perizinan Lainnya Non OSS dan/atau perizinan Non Berusaha yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha Lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Penandatanganan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.

BAB IV
PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah:
 - a. kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satupintu;
 - b. informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Izin yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dimaksud dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan persyaratan dasar, perizinan berusaha (OSS) yang belum efektif pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (3) Permohonan perizinan berusaha (OSS) yang belum efektif dan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak lagi menjadi perizinan berusaha (OSS), maka permohonan perizinannya diselesaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau perizinan non berusaha yang masih dalam proses dan pada saat belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi izin OSS, maka permohonan perizinannya diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

- (5) KBLI yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat diproses perizinan Berusaha OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan masing-masing sektor;
- (6) Permohonan perizinan berusaha lainnya NonOSS dan/atau perizinan non berusaha yang masih dalam proses pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka permohonan perizinannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (7) Pada saat sistem pendukung OSS dan/atau Peraturan Pelaksana Persyaratan Dasar Perizinan berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundangan sebelum efektifnya sistem OSS, permohonan persyaratan dasar perizinan berusaha lainnya non OSS dan/atau perizinan non berusaha yang belum efektif atau masih dalam proses, permohonan diproses sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (8) Pada saat sistem pendukung OSS berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundangan setelah efektifnya sistem OSS, permohonan persyaratan dasar perizinan, perizinan berusaha (OSS), perizinan berusaha lainnya non OSS dan/atau perizinan non berusaha yang belum efektif atau masih dalam proses, permohonan diproses sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah mulai berlaku pada saat sistem OSS Berbasis Risiko dan/atau aplikasi pendukung OSS dan/atau peraturan pelaksana persyaratan dasar perizinan efektif dilaksanakan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Satda	
2.	Asst Asisten umum	
3.	Kabupaten	
4.	Kabupaten	

